

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berhubungan dengan penelitian lain adalah penelitian yang dilakukan oleh :

2.1.1. Devi Tri Asih dan Kautsar Riza Salman

“STUDI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DARI ASPEK PENGETAHUAAN, PERSEPSI, DAN SISTEM ADMINISTRASI. Penelitian ini menggunakan pengetahuan tentang pajak, persepsi tentang petugas pajak, dan penerepan sistem administrasi perpajakan modern sebagai variable independen dan kepatuhan pajak sebagai depeden. Peneliti menggunakan data primer dengan cara membagikan kuisisioner kepada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP gubeng. Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan uji validitas dan uji reabilitas sebagai alat ujinya. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah terdapat pengaruh antara pengetahuan dan sistem administrasi pajak terhadap kepatuhan, sedangkan persepsi pegawai pajak tidak mempengaruhi kepatuhan pajak.

Pesamaan :1. Unit analisis/ variable yang di teliti adalah tentang kepatuhan pajak.

. 2. Populasi penelitian yaitu wajib pajak badan di KKP X disurabaya.

- Perbedaan :
1. Unit analisis/variable yang mempengaruhi di penelitian sebelumnya adalah pengetahuan tentang pajak, persepsi tentang petugas pajak, dan penerapan sistem administrasi perpajakan modern, di penelitian ini menggunakan teknologi informasi yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
 2. Penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian kuantitatif, di penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif.
 3. Penelitian sebelumnya menggunakan uji statistik sebagai alat analisis, sedangkan penelitian ini menggunakan deskriptif analisis.

2.1.2. Supriyati dan Nur Hidayati

“PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK”. Penelitian tersebut menggunakan pengetahuan pajak dan persepsi wajib pajak sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Peneliti menggunakan data primer yang didapatkan secara langsung menggunakan kuisioner yang disebar. Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan uji validitas dan uji reabilitas sebagai alat ujinya. Penelitian tersebut menyimpulkan adanya pengaruh pada pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, namun sebaliknya tidak ada pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Persamaan : Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan : 1. Variable independen dalam penelitian sebelumnya adalah pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap pegawai pajak, dan persepsi terhadap wajib pajak patuh. Sedangkan dalam penelitian ini unit analisisnya adalah teknologi informasi.

2. Wilayah penelitian sebelumnya dilakukan di Sidoarjo sedangkan penelitian ini dilakukan di Surabaya.

3. Penelitian sebelumnya menggunakan kuantitatif sebagai metode penelitiannya, sedangkan penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif sebagai metode penelitiannya.

2.1.3. Suhani dan Radiah 2010

“DETERMINANTS OF ONLINE TAX PAYMENT SYSTEM IN MALAYSIA”. Penelitian tersebut memiliki beberapa hipotesis yang dijadikan acuan, diantaranya :

1. Perceived usefulness (persepsi pengguna)
2. Perceived ease of use (persepsi kemudahan pengguna)
3. Subjective norms (norma subjektif)
4. Self- efficacy
5. Perceived credibility (persepsi kredibilitas)
6. Amount of information (jumlah penggunaannya)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menyebarkan kuisioner secara online, dan menggunakan multiple regresi sebagai alat uji dengan menggunakan cronbach's alpha.

Hasil penelitian dari penelitian tersebut adalah persepsi kemudahan penggunaan teknologi informasi *e-bayaran*, kredibilitas dirasakan dan jumlah informasi yang ditemukan tidak memiliki pengaruh signifikan pada niat pembayaran pajak untuk menggunakan e-bayaran sistem. Hubungan signifikan antara persepsi kemudahan penggunaan dan niat untuk menggunakan menunjukkan bahwa sistem mudah tidak selalu membuat niat yang lebih besar untuk menggunakan sistem. Kemudahan dalam sistem e-bayaran, fitur ini tidak tentu akan meningkatkan penerimaan pembayaran pajak dari sistem manual. Namun kemudahan penggunaan yang dirasakan ditemukan memiliki efek signifikan pada kegunaan yang dirasakan e-Bayaran sistem.

Persamaan : Penelitian terdahulu membahas teknologi perpajakan

Perbedaan : 1. Penelitian terdahulu dilakukan di Malaysia, sedang penelitian ini dilakukan di Indonesia.

2. penelitian diatas fokus terhadap bagaimana system baru mempengaruhi niatan untuk membayar pajak, sedangkan penelitian ini melihat bagaimana teknologi menjadika WP patuh.

3. penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu peneliti meneliti teknologi informasi baru dari reformasi perpajakan, dan melihat seberapa besar pengaruh terhadap penerimaan pajak. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam penelitian Suhani dan Radiah

meneliti sebuah sistem pembayaran pajak secara on-line dan penelitian ini dilakukan di Malaysia.

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Rochmad Soemitro (1994) *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, seperti yang dikutip Mardiasmo (2009,1) yaitu “ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. UU NO.28 tahun 2007 menyebutkan, “ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.2 Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan

Sistem perpajakan di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan menyesuaikan tingkat kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Menurut Mardiasmo (2009;19) Undang –undang tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan dilandasi dengan undang-undang dasar 1945, yang di dalamnya tertuang yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban sebagai kewajiban kenegaraan. Dasar hukum ketentuan umum dan tatacara perpajakan tertuang dalam UU no 6 Tahun 1983 sebagai mana telah diubah dalam UU no 28 Tahun 2007. UU yang telah diubah terdiri dari beberapa bab, salah satunya adalah tentang pengertian pengertian, diantaranya:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak.
3. Badan sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dalam bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan usaha tetap.
4. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban.
5. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2.3 Reformasi Perpajakan

Reformasi administrasi yang biasa disebut dengan modernisasi perpajakan yang dicanangkan oleh DJP sejak 2001 menurut Hadi Purnomo (2009:181) bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan kepatuhan perpajakan
- 2) Meningkatkan kepercayaan terhadap administrasi perpajakan
- 3) Meningkatkan produktivitas aparat perpajakan.


Penerapan modernisasi perpajakan menurut Liberty Pandangiaan dalam Devi dan Kautsar (2011) terdapat beberapa sasaran dalam penerapannya yaitu;

1. Maksimalisasi penerimaan pajak.
2. Kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan wajib pajak.
3. Memberikan jaminan kepada publik bahwa DJP memiliki tingkat integritas yang tinggi.
4. Menjaga rasa keadilan dan persamaan perlakuan dalam proses pemungutan pajak.
5. Pegawai pajak sebagai karyawan yang bermotivasi tinggi, kompeten, dan profesional.
6. Peningkatan produktivitas yang berkesinambungan.
7. Wajib pajak memiliki alat dan mekanisme untuk mengakses informasi yang diperlukan.
8. Optimalisasi pencegahan pengelapan pajak.

Reformasi yang dilakukan oleh perpajakan terdiri beberapa hal yaitu:

1. Struktur Organisasi

Pelaksanaan modernisasi yang di tetapkan oleh DJP diharapkan dapat menjapai tujuan organisasi. Perubahan ini salah satunya dengan membuat penyesuaian struktur organisasi dalam DJP. Struktur organisasi diharap dapat menjadikan organisasi tersebut lebih strategis dalam melaksanakan tugas- tugas mereka. Fleksibilitas dalam struktur organisasi harus ada agar dapat menyesuaikan dengan lingkungan eksternal yang sangat dinamis juga perkembangan dunia bisnsi dan teknologi.



Gambar 2.1 stuktur organisasi

2. *BusinessProcess* dan Teknologi Informasi

Sumber utama permasalahan dalam kinerja organisasi publik adalah birokrasi yang berbelit- belit. Perbaikan dalam birokrasi merupakan pilar utama dalam perubahan di DJP, dalam upaya memperbaiki birokrasi yang berbelit-belit DJP menerapkan perbaikan *busnis proses* yang diharapkan dapat menjadikan

efisiensi dan efektifitas dalam pekerjaan DJP. Perbaikan ini juga menerapkan *full automation* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam melaksanakan tugas-tugas DJP.

Perbaikan *busniess process* diawal dengan penulisan dan dokumentasi *Standart Operating Procedures* (SOP) untuk setiap unit. *Standard Operating Procedure* (SOP) adalah penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, dan oleh siapa (<http://www.reform.depkeu.go.id>). Tujuan dibentuknya SOP dalam DJP adalah untuk meningkatkan kualitas. Semua fasilitas yang telah dibuat oleh DJP tidak lain bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan transaksi perpajakan.

3. MSDM (Manajemen Sumber)

Fokus program reformasi ini adalah perbaikan sistem dan manajemen SDM, dan direncanakan perubahan yang dilakukan sifatnya lebih menyeluruh. Hal ini perlu dan mendesak untuk dilakukan, karena disadari bahwa elemen yang terpenting dari suatu sistem organisasi adalah manusianya. Hal ini dilakukan secanggih apapun teknologi tidak dapat berjalan optimal jika tidak didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berintegritas tinggi.

4. Good Governance

Elemen terakhir adalah pelaksanaan *good governance*, yang seringkali dihubungkan dengan integritas pegawai dan institusi. Suatu organisasi berikut sistemnya akan berjalan dengan baik manakala terdapat rambu-rambu yang jelas untuk memandu pelaksanaan tugas dan pekerjaannya, serta yang lebih penting lagi, konsistensi implementasi rambu-rambu tersebut. Dalam praktek

berorganisasi, *good governance* biasanya dikaitkan dengan mekanisme pengawasan internal (*internal control*) yang bertujuan untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan ataupun penyelewengan dalam organisasi, baik itu dilakukan oleh pegawai maupun pihak lainnya, baik disengaja maupun tidak.

2.2.4 Teknologi Informasi Perpajakan

Setiap organisasi memerlukan informasi yang cukup untuk mempertahankan eksistensi dan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Pendekatan sistem memberikan manfaat dalam memahami lingkungan organisasi. Teknologi informasi merupakan alat yang membantu dalam pelaksanaan sistem informasi. Teknologi informasi biasanya di desain berbasis komputer, internet, dan intranet. Bodnar dan Hopwood dalam Zulaikha dan Dody (2008) menyatakan bahwa sistem informasi berbasis komputer merupakan sekelompok perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat. Faktor-faktor yang mendorong kontribusi TI dalam menciptakan nilai bagi perusahaan mungkin lebih penting daripada pengukuran nilai TI.

Teknologi Informasi merupakan salah satu yang dimiliki organisasi dalam menjalankan tugasnya. Walson dan benyamin dalam Mirna dan Imam mengelompokkan sumber daya menjadi tiga, pertama sumberdaya organisasi, kedua sumber daya manusia, dan ketiga sumber daya teknologi. Pengguna teknologi informasi tidak hanya para pegawai pajak, melainkan wajib pajak dan masyarakat umum yang membutuhkan informasi perpajakan. Pengklasifikasian penggunaan sebagai berikut:

1. Pegawai Pajak

Pegawai pajak menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah tugas, menjadikan efisiensi tugas dan efektifitas. Harapan adanya teknologi informasi ini adalah berkurangnya birokrasi pemerintahan dan terwujudnya e-government dalam departemen pajak.

2. Wajib Pajak dan Masyarakat umum

Wajib pajak menggunakan teknologi informasi untuk mengetahui informasi seputar perpajakan indonesia, seperti tatacara perpajakan indonesia. Selain itu, teknologi informasi juga dapat digunakan untuk melakukan transaksi perpajakan.

Proses bisnis yang diintegrasikan dengan kemampuan teknologi informasi yang dimiliki oleh perusahaan memerlukan revaluasi dan reorientasi untuk setiap kegiatan organisasi. Hal tersebut juga dibutuhkan dalam organisasi pemerintahan,reevaluasi dibutuhkan untuk melihat seberapa besar peran dari teknologi informasi tersebut.

Teknologi informasi dibutuhkan dalam meningkatkan kepatuhan karena kepatuhan pajak merupakan tujuan utama dari reformasi pajak. Teknologi informasi merupakan salah satu strategi DJP dalam meningkatkan penerimaan pajak. Teknologi informasi dijadikan alat menangkal ketidakpatuhan wajib pajak.



Gambar 2.2 : Peta Strategi DJP
www.reform.depkeu.go.id

Teknologi Informasi merupakan salah satu perbaikan yang nampak di dalam modernisasi perpajakan. DJP mengembangkan teknologi informasi yang handal guna menjadi DJP organisasi yang lebih efektif dan efisien.

1. *Complaint Center*

Tujuan dari dibentuknya *complaint center* adalah untuk menampung keluhan-keluhan dari wajib pajak.

2. *Call Center*

Fungsi dari *call center* adalah mempermudah WP dalam melakukan interaksi langsung tanpa dimanapun dan kapanpun.

3. Media Informasi Pajak

Wajib pajak dapat mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan pajak secara gratis.

4. *Website*

Ero informasi yang berkembang pesat menuntut DJP ikut dalam arus perkembangan tersebut. Salah satu yang dilakukan DJP adalah pembuatan *website*. Web ini dapat digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat untuk melihat informasi apa yang dikeluarkan oleh DJP dalam www.pajak.go.id.

5. E-sytem perpajakan

E –system dibuat oleh DJP dalam rangka mempermudah pelayanan terhadap WP berbasis Internet. E-system dapat dimanfaatkan oleh WP dalam melakukan transaksi perpajakan melalui beberapa kemudahan yang ditawarkan oleh e-system. Beberapa hal yang ada dalam e-system yaitu:

a. *e- Regristation*

e- Regristation adalah sebuah sistem pendaftaran wajib pajak secara on-line dengan sistem aplikasi sebagai bagian dari penggunaan sistem teknologi informasi di DJP yang dihubungkan dengan perangkat komunikasi data berbasis perangkat keras dan perangkat lunak.

b. *e- Filing*

e-Feling adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpajakan SPT yang dilakukan secara online yang real time melalui jasa aplikasi atau *application Service Provider*

c. e- SPT

e- SPT adalah data SPT wajib pajak dalam bentuk yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh wajib pajak.

d. *On-line Payment*

On-line Payment merupakan pembayaran secara on-line sehingga dapat dibayar melalui bank-bank nasional dan beberapa tempat yang telah ditunjuk oleh DJP.

Teknologi informasi yang telah dikembangkan oleh DJP diharapkan dapat memaksimalkan pelayanan pajak. Pelayanan yang maksimal tersebut dapat juga menjadi satu tolok ukur kinerja penerimaan DJP.

2.2.5 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan merupakan salah satu tujuan utama dari reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak. Kepatuhan pajak adalah wajib pajak memiliki kesediaan untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (James at al dalam Wahyu Santoso:2008). Menurut Safri Nurmantu dalam Devi T Asih dan Kautsar R salman kepatuhan pajak didefinisikan sebagai “suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan”. Safri Nurmantu menyatakan terdapat dua macam kepatuhan, pertama kepatuhan formal yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan, kedua kepatuhan material

yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. DJP memiliki 3 strategi dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak, yaitu:

1. Meningkatkan Kepatuhan Sukarela.
2. Memelihara (*maintaning*) kepatuhan wajib pajak patuh,
3. Menangkal ketidak patuhan wajib pajak patuh.

Kriteria Wajib Pajak patuh menurut Keputusan Mentari Keuangan No.544/KMK/2000 adalah sebagai berikut:

- a) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.
- d) Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.

- e) Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.2.6 Hubungan Teknologi Informasi Perpajakan dan Kepatuhan Perpajakan.


Penggunaan teknologi informasi kini mulai berkembang dalam organisasi. Investasi teknologi informasi yang dilakukan beberapa perusahaan memiliki nilai yang beragam tujuan dan manfaatnya. Penggunaan teknologi informasi sebagai pendukung sistem informasi yang ada. Menurut Suhani dan Raduiah (2010) sistem informasi menjadi sangat efisien dan untuk tetap kompetitif dilingkungannya, karena itu telah banyak digunakan disektor publik dan organisasi bisnis.

Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jendral Pajak guna meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya adalah meningkatkan kepatuhan perpajakan. Strategi yang dilakukan oleh DJP dalam meningkatkan kepatuhan salah satunya adalah teknologi informasi. Peta strategis yang di buat oleh DJP menggambarkan peranan teknologi informasi yang dapat diharapkan dapat membantu wajib pajak badan dalam mendaftarkan, menghitung, maupun melaporkan pajak. Kemudahan yang diberikan oleh DJP dimaksudkan agar wajib pajak badan tidak kesulitan dalam melakukan transaksi perpajakan. Program teknologi informasi yang di telah

dikembangkan oleh DJP diharapkan dapat menjadikan wajib pajak semakin patuh terhadap pajak.

2.2.7 TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM)

TAM digunakan sebagai dasar dari berbagai studi sistem informasi teknologi (Pavlou dalam Mahendra, 2009). TAM menggunakan persepsi pengguna sebagai dasar analisis, yaitu kemudahan pemakai persepsian (*perceived ease of use*) dan kegunaan persepsian (*perceived usefulness*). Kegunaan kedua persepsi tersebut untuk menjelaskan persepsi bahwa sistem akan meningkatkan kinerja di tempat kerja, kemudahan pengguna persepsian menjelaskan persepsi pengguna terhadap usaha yang dibutuhkan untuk menguasai sistem tersebut atau kepercayaan pengguna untuk menggunakan sistem tidak memerlukan usaha yang banyak (DAVIS et al dalam Mahendra, 2009).




Gambar 2.3 : Model TAM Davis et.al.(1989)

Teori TAM tersebut akan di adopsi guna menganalisis teknologi informasi yang dibuat oleh DJP yang di fungsikan oleh wajib pajak sebagai pengguna teknologi informasi. TAM digunakan untuk mengetahui sejauh mana penerimaan teknologi oleh wajib pajak badan sebagai pengguna teknologi dan bagaimana dapat meningkatkan kepatuhan sesuai dengan tujuan DJP.

2.2.8 Kerangka pikir

Tujuan dari penelitian ini untuk dapat menganalisa apakah teknologi informasi wajib pajak badan berperan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak badan di Surabaya. Dari penjelasan tersebut dapat digambarkan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.4 : Kerangka Pikir

2.2.9 Proposisi

Penelitian ini berkaitan dengan teknologi informasi perpajakan membuat proposisi berupa pernyataan ,yaitu: Teknologi yang merupakan strategi DJP dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Penggunaan teknologi yang dilakukan oleh WP diharapkan meringankan kerja mereka dan menyederhanakan prosedur transaksi perpajakan yang nantinya menimbulkan kesadaran pajak melalui kepatuhan WP terhadap pajak.